

The Position of Ulayat Rights in Land Provision in the Implementation of National Development Viewed from the Perspective of Positive Law and Islamic Law

Syavira Alzena Qinayya^{1*}, Devi Lusyany², Kharisma Ika³, Febriana Ayu Nirmalatifa⁴, Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri⁵
Universitas Tidar

Corresponding Author: Syavira Alzena Qinayya syaviraaqinayya@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Ulayat Rights, Land Provision, National Development

Received : 05 March

Revised : 23 March

Accepted: 24 April

©2024 Qinayya, Lusyany, Ika, Nirmalatifa, Putri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Customary rights often face problems when connected with national development due to the legal status of customary land. In connection this matter, research is needed in order to understand the position of customary land in relation to national development. of customary land when it is connected with national development. In order to to examine this, the research in this case uses normative juridical research because an in-depth understanding is needed with regard to regulations that discuss regarding customary rights. The result of this research is the position of of customary rights in land acquisition in the context of national development is still very weak, which is due to the absence of regulation on customary rights. very weak, which is due to the absence of a more detailed regulation of customary rights. so that the customary rights community lacks supporting evidence and legality to obtain compensation. supporting evidence and legality to obtain compensation for the utilisation of customary rights for national development. for national development.

Kedudukan Hak Ulayat dalam Penyediaan Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Syavira Alzena Qinayya^{1*}, Devi Lusiany², Kharisma Ika³, Febriana Ayu Nirmalatifa⁴, Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri⁵
Universitas Tidar

Corresponding Author: Syavira Alzena Qinayya syaviraqinayya@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hak Ulayat, Penyediaan Tanah, Pembangunan Nasional

Received : 05 Maret

Revised : 23 Maret

Accepted: 24 April

©2024 Qinayya, Lusiany, Ika, Nirmalatifa, Putri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Hak ulayat seringkali menghadapi permasalahan bilamana dihubungkan dengan pembangunan nasional dikarenakan status hukum tanah ulayat. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian diperlukan dalam rangka memahami kedudukan tanah hak ulayat bilamana dihubungkan dengan pembangunan nasional. Dalam rangka meneliti tersebut maka penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena diperlukan pemahaman mendalam berkaitan dengan peraturan yang membahas mengenai hak ulayat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hak ulayat dalam pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional masihlah sangat lemah yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pengaturan lebih rinci perihal hak ulayat sehingga masyarakat hak ulayat kekurangan bukti pendukung dan legalitas untuk mendapatkan ganti kerugian atas pemanfaatan hak ulayat demi pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah sangat erat dengan hubungannya dengan keberadaan manusia mengingat apabila ditinjau dari segi historis manusia selalu melibatkan tanah dalam kegiatan sehari-hari seperti kegiatan menanam dan juga pembangunan. Keberadaan hubungan tersebut sendiri menunjukkan bahwa sejatinya hubungan manusia dengan tanah sangat syarat dengan segala hal yang sifatnya ekonomis, politis dan juga sosial. Ketergantungan ekonomi disini diartikan bahwa tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomis atau sumber penghidupan manusia. Apabila ditinjau dari aspek politis dapat diartikan tanah merupakan tempat dimana manusia memiliki yurisdiksi atau kedaulatan, sedangkan dari aspek sosial tanah memiliki fungsi sebagai tempat dimana manusia melaksanakan hubungan diantara sesamanya.

Apabila ditinjau dari segi hukum sejatinya hubungan antara tanah dengan manusia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diatur lebih rinci didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Apabila ditinjau dari segi historis keberadaan aturan hukum sebagaimana dijelaskan diatas sendiri berasal dari hukum adat dikarenakan sebelum Indonesia merdeka dan memiliki aturan hukum mengenai tanah masyarakat hukum adat sudah mengenal hak atas tanah atau hak atas tanah yang tidak dikuasai oleh negara adalah milik masyarakat adat yang dikenal dengan hak ulayat. Keberadaan hak tersebut sendiri sejatinya juga ditegaskan dengan keberadaan pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara sederhana menjelaskan bahwa negara menghormati dan juga mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat yang dimaksud tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun apabila ditinjau dari segi yuridis dan historis dapat dijelaskan bahwa keberadaan hukum mengenai pertanahan saat ini bersumber dari hukum adat namun dalam pelaksanaannya memunculkan permasalahan baru yang mana permasalahan tersebut terjadi dikarenakan dalam praktiknya status hak ulayat tidaklah jelas dan juga penetapan hak ulayat secara keseluruhan diserahkan kepada pimpinan daerah yang tentu dengan adanya kewenangan tersebut menjadikan nasib hak ulayat secara penuh berada di kewenangan pimpinan daerah. Ketidakjelasan status yang melekat pada tanah hak ulayat juga menimbulkan permasalahan lain yang mana permasalahan tersebut berupa banyaknya kasus dimana tanah yang sebenarnya ditempati oleh masyarakat adat menjadi korban pembangunan infrastruktur dalam rangka pembangunan nasional.

Keberadaan permasalahan sehubungan dengan tanah hak ulayat yang digunakan dalam rangka pembangunan nasional tentu merugikan masyarakat hukum adat dikarenakan masyarakat hukum adat menjadi kehilangan daerah yang sebenarnya menjadi tempat dimana masyarakat hukum adat tersebut berada. Padahal keberadaan hak ulayat tidak hanya dapat dijelaskan sebagai suatu bidang tanah saja dikarenakan hak ulayat sebenarnya lebih dari sebidang tanah melainkan sebuah wilayah yang dikuasai, dimanfaatkan dan juga

dilestarikan oleh masyarakat adat dalam rangka menjaga kelangsungan hukum adat serta berbagai budaya yang melekat pada suatu adat dalam suatu wilayah atau dengan kata lain hak ulayat tidak hanya menyangkut tanah saja melainkan melain berbagai hal yang terdapat dalam suatu wilayah adat.

Permasalahan hak ulayat tersebut sendiri merupakan permasalahan serius dikarenakan dengan tidak adanya kejelasan mengenai tanah hak ulayat khususnya dalam hal kedudukan hukum maka memunculkan kemungkinan hak ulayat tersebut tidak hanya dikuasai sebagai bahan pelaksanaan pembangunan saja melainkan dapat pula dijadikan sebagai bahan atau penguasaan oleh pihak swasta sebagaimana terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Riau dimana di daerah tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai hak ulayat mengakibatkan tanah adat menjadi dikuasai oleh pemilik modal dan dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dengan menggunakan perspektif hukum positif dan juga perspektif hukum islam dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat dengan agama islam.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka penulis hendak membahas mengenai permasalahan yang ada dengan mengangkat permasalahan yang ada kedalam penelitian dengan judul "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Penyediaan Tanah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi dimana subyek hukum dan obyek hukum berada atau dengan kata lain subyek hukum dapat melakukan berbagai hal sehubungan dengan obyek hukum tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut. Kedudukan hukum dalam praktik hukum juga dikenal dengan istilah *locus standi* yang mana hal tersebut dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana subyek atau obyek hukum dianggap telah memenuhi berbagai syarat untuk dapat melakukan permohonan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi. dalam pelaksanaannya sendiri kedudukan hukum seringkali ditunjukkan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Suatu obyek mengalami kerugaian sebagai akibat dari keberadaan suatu peraturan dan kemudian atas kerugian tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum yang mana permasalahan hukum tersebut baru akan hilang bilamana penyelesaiannya diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
- b. Subyek ataupun obyek hukum tersebut menadapatkan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan sebagai suatu bentuk pelaksanaan perintah yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka sejatinya kedudukan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau posisi di mana subyek hukum atau objek hukum ditempatkan untuk memenuhi fungsi dan tujuan

tertentu. Selain itu, status hukum juga menentukan bagaimana subyek hukum atau objek hukum dapat melakukan kegiatan yang diizinkan atau dilarang.

Tinjauan Umum Hak Ulayat

Secara umum, konsep hak ulayat terutama berkaitan dengan hubungan hukum antara komunitas hukum adat dengan wilayah tanahnya. Hubungan hukum ini mencakup berbagai wewenang dan kewajiban. Dalam konteks "wilayah tanahnya," hal ini mencakup luasnya wewenang komunitas hukum adat terkait dengan tanah, serta segala isinya seperti perairan, tumbuhan, dan binatang yang menjadi bagian integral dari sumber kehidupan dan mata pencaharian. Pemahaman ini penting karena sering kali diskusi tentang hak ulayat hanya difokuskan pada kaitannya dengan tanah. Sehubungan dengan hak ulayat sendiri apabila mengacu kepada Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dapat diartikan sebagai berikut :

“Hak ulayat adalah hak Persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Keberadaan hak ulayat tentunya tidaklah lepas dari subyek dan juga obyek hak ulayat itu sendiri. Yang dimaksud dengan subyek hak ulayat sejatinya merupakan masyarakat hukum adat tertentu yang terikat oleh hukum adat baik secara garis keturunan, kesamaan tempat hingga kesamaan tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum adat sendiri sejatinya terdiri dari air, tanah dan juga berbagai makhluk hidup yang terdapat disuatu wilayah tempat hak ulayat tersebut berada. Berangkat dari berbagai penjelasan tersebut sejatinya dapat dijelaskan bahwa hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat pada masyarakat hukum adat atas suatu wilayah sehingga masyarakat hukum adat tersebut dapat memanfaatkan berbagai hal yang terdapat di dalam wilayah tersebut khususnya yang dapat dimanfaatkan berupa tanah, air serta berbagai isi baik berupa tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam wilayah tersebut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau jenis penelitian tersebut lebih dikenal dengan istilah penelitian studi kepustakaan dikarenakan penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka yang telah ada sebelumnya yang mana bahan pustaka tersebut dapat berupa undang-undang, artikel atau penelitian lain yang masih memiliki korelasi dengan permasalahan yang hendak diangkat yaitu kedudukan hak ulayat dalam pembangunan nasional. Jenis penelitian tersebut sendiri dipilih oleh penulis dikarenakan sejatinya telah terdapat pengaturan mengenai hak ulayat namun pengaturan tersebut masih perlu pembaharuan sehingga dapat lebih memperjelas kedudukan hak ulayat apabila dihubungkan dengan pembangunan sosial. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang berupa konsep hak ulayat, tanah adat, dan konsep pembangunan nasional. Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan

pendekatan peraturan perundang-undangan sehingga nantinya analisis yang dilakukan juga didasarkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Nasional Ditinjau dari Hukum Positif

Merujuk kepada sejarah bangsa Indonesia maka sejatinya sebelum Indonesia merdeka terdapat masyarakat yang hidupnya telah teratur dikarenakan mereka terikat pada tata pemerintahan yang didasarkan kepada hukum adat yang terdapat dan berlaku di wilayah yang tertentu dan aturan tersebut juga mengatur dalam hal penggunaan tanah yang pada saat ini dikenal dengan istilah hak ulayat. Sehubungan dengan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sendiri sejatinya kedudukan hak ulayat sangatlah lemah. Lemahnya pihak masyarakat adat atas hak ulayat sendiri dapat terjadi dikarenakan pihak yang menduduki tanah ulayat tidaklah memiliki legalitas kepemilikan tanah yang kuat dan pihak-pihak tersebut pada umumnya ketika terjadi sengketa pertanahan mereka tidak dapat menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional.

Sehubungan dengan lemahnya kedudukan hak ulayat terhadap pelaksanaan pembangunan maka sejatinya perlu diberikan penjelasan yang jelas mengenai kriteria penentu eksistensi hak ulayat karena dalam praktiknya negara mengakui hak ulayat secara yuridis, namun dalam praktiknya pengakuan tersebut tidaklah terlaksana karena terdapat kekosongan hukum sehubungan dengan penentuan hak ulayat itu sendiri. Kekosongan hukum sehubungan dengan kedudukan hak ulayat sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri terjadi mengingat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan juga pasal 3 UUPA tidaklah menjelaskan dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hak ulayat, ketentuan-ketentuan tersebut hanyalah menjelaskan bahwa hak ulayat serupa dengan *beschikkingsrecht* yang dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki masyarakat hukum adat atas tanah tanpa disertai dengan kriteria seperti apa tanah dan masyarakat hukum adat tersebut.

Kekosongan hukum yang merugikan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sendiri sejatinya dapat terselesaikan bilamana terdapat kriteria mengenai hak ulayat. Adapun sehubungan dengan kriteria tersebut terdapat beberapa ahli hukum yang telah menyampaikan pendapatnya seperti Maria Sumardjono yang menjelaskan bahwa kriteria hak ulayat adalah sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat hukum adat yang memenuhi berbagai kriteria tertentu yang telah ditentukan sebagai subyek hak ulayat;
2. Terdapat tanah tahun wilayah dengan batas tertentu yang berfungsi sebagai pendukung pokok penghidupan yang dalam hal ini menjadi obyek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan khusus sebagaimana yang telah diuraikan tersebut.

Selain Maria Sumardjono terdapat pula ahli hukum lain yang berpendapat mengenai kriteria hak ulayat. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur masyarakat yang mana dalam hal ini adalah sekelompok orang merasa bagian dari suatu persekutuan hukum tertentu yang melaksanakan aturan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Unsur wilayah yang mana dalam hal ini unsur wilayah tersebut adalah adanya tanah ulayat tertentu yang nantinya menjadi lingkungan hidup warga Persekutuan hukum tersebut dan menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan sehari-hari anggota masyarakat hukum adat.
3. Unsur hubungan antara masyarakat hukum dengan wilayah yang dimaksud dengan wilayahnya. Dengan adanya hubungan tersebut nantinya masyarakat hukum adat tersebut memiliki kemampuan untuk menggunakan tanah ulayat yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga yang bersangkutan dengan masyarakat hukum adat.

Selain menentukan kriteria hak ulayat sebagaimana dijelaskan diatas sejatinya penguatan hak ulayat juga dapat diperkuat dengan meningkatkan peranan Lembaga adat. Peranan Lembaga adat dapat dijadikan sebagai sarana memperjuangkan hak ulayat. Salah satu contoh nyata dari hak ulayat adalah sebagaimana dilihat dari Perda Nomor 13 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang mana perda tersebut mendukung hak ulayat dengan desakan Lembaga adat.

Bilamana hak ulayat telah kuat kedudukannya dikarenakan berbagai hal sebagaimana dijelaskan diatas maka barulah nantinya tanah hak ulayat dapat mendapatkan perlindungan bilamana dilakukan pembangunan sosial. Bentuk perlindungan yang diberikan sendiri bukan berarti daerah tempat hak ulayat tidak bisa dijadikan tempat sebagai pembangunan sosial melainkan hak ulayat tersebut dapat mendapatkan ganti kerugian yang layak atas pemanfaatan wilayahnya demi kepentingan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Tanah yang dibebani dengan hak ulayat tetap dapat digunakan sebagai tempat pembangunan sosial dikarenakan pembangunan sosial tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan tersebut menyangkut masyarakat luas dan kepentingan tersebut menyangkut kepentingan rakyat banyak. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kedudukan hak ulayat saat ini adalah sangat lemah sehingga seringkali pemanfaatan tanah hak ulayat demi pembangunan nasional dilakukan tanpa disertai dengan ganti rugi yang layak yang tentunya merugikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya penguatan kedudukan hak ulayat tersebut maka masyarakat hukum adat dapat lebih terjamin karena bilamana hak ulayat tersebut digunakan pembangunan nasional maka masyarakat hak ulayat tersebut tetap mendapat ganti kerugian.

Sehubungan dengan hak ulayat tersebut apabila ditinjau dari hukum islam dikenal dengan istilah *Hifz al-mal* yakni hak milik setiap individu yang

diakui keberadaannya memiliki melekat setiap individu atas suatu tanah. Apabila ditinjau dari hukum islam sejatinya dijelaskan bahwa tanah hanya diberikan kepada ummatnya yang senantiasa mengikuti perintahnya, karena ini merupakan salah tugas manusia dibumi sebagai makhluk paling mulia untuk memanfaatkan dan mengelolah tanah untuk keberlangsungan hidupnya serta memakmurkan manusia itu sendiri,sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S Huud:(11)).

Sehubungan dengan keberdaan hak ulayat sendiri sejatinya dalam hukum islam juga mendapatkan pengakuan karena dalam hukum islam sendiri dikenal beberapa cara mendapatkan hak milik atas tanah. Cara *pertama* dikenal dengan *ihrazatu mubahat* yang mana cara ini dilakukan dengan cara membuka tanag ditempat yang tidak ada orang yang memiliki tanah tersebut dan juga tidak terdapat larangan yang menghalangi tanah tersebut untuk dimiliki, perolehan tanah dengan cara inilah yang sejatinya mirip dengan hak ulayat yang seringkali dipraktekkan di Indonesia.

Dalam hukum Islam, perolehan tanah yang kedua dikenal dengan istilah *Al-uqud*, yang merujuk pada perolehan melalui serangkaian tindakan yang melibatkan perjanjian dan ketentuan yang harus diakui oleh semua pihak terlibat. Berbagai bentuk transaksi dapat digunakan untuk memperoleh tanah ini, termasuk pemberian hadiah, hibah, wasiat, transaksi jual-beli, dan sewa-menyewa. Melalui berbagai mekanisme ini, individu dapat memperoleh hak atas tanah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam perolehan tanah tersebut. Dengan demikian, *Al-uqud* memainkan peran penting dalam memfasilitasi kepemilikan tanah dalam kerangka hukum Islam, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan yang menjadi landasan agama tersebut.

Berangkat dari pemaparan mengenai pandangan hukum islam terhadap tanah ulayat tersebut sejatinya dapat dilihat bahwa hukum islam juga mengakui keberadaan tanah hak ulayat yang dalam hal ini diperoleh dengan cara *ihrazatu mubahat*. Dengan demikian dikarenakan islam mengakui hak ulayat maka pembangunan nasional tidaklah boleh dilakukan semena-mena diatas tanah hak ulayat dikarenakan terdapat pemilik atas tanah tersebut dan juga dalam islam dilarang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dalam mendapatkan kekuasaan atas tanah. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan maka sejatinya apabila merujuk kepada hukum islam maka pembangunan nasional masihlah tetap dilakukan namun pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan cara *Al-Uqud* karena sejatinya dalam islam Tanah dianjurkan untuk memberikan manfaat, kesejahteraan masyarakat disekitarnya tanpa merugikan orang lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak ulayat memang diakui secara yuridis di Indonesia dan juga diakui kepemilikannya apabila ditinjau dari hukum islam. Namun meskipun demikian

kedudukan hak ulayat dalam pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional masihlah sangat lemah yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pengaturan lebih rinci perihal hak ulayat sehingga masyarakat hak ulayat kekurangan bukti pendukung dan legalitas untuk mendapatkan ganti kerugian atas pemanfaatan tanah hak ulayat demi pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut rekomendasi yang dapat diberikan penulis adalah seharusnya kriteria hak ulayat dapat diperjelas dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga seharusnya Lembaga adat peranannya diperkuat kembali dalam rangka membantu menjamin keamanan dari segi hukum berkaitan dengan tanah hak ulayat.

PENELITIAN LANJUTAN

Sehubungan dengan keterbatasan akses terhadap informasi adat maka bilamana terdapat peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan maka sebaiknya penelitian tersebut dilakukan dengan jenis penelitian empiris sehingga nantinya dapat diperoleh perbandingan hak ulayat secara teori sebagaimana dalam penelitian ini dengan kedudukan hak ulayat di kehidupan sehari-hari secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, T. I. P., Kartika, G. A. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). *Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-undangan Tentang Sumberdaya Alam*. Udayana University.
- Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3).
- Hauteas, S. A., Sanga, F., & Bladjan, K. (2023). Kajian Historis Tanah Adat Pahtuaf Nitkofan Dan Leosa'e Di Kualin Timor Tengah Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1907-1920.
- Irawan, N. (2023). Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(1), 47-63.
- Laike, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, 3(1), 23-30.
- Muhamad, N. (2023). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt. G/2019/PA. Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *El-Dusturie*, 1(1).

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.

Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.

Tambunan, Y. E. B., Sinambela, S. K., Isnaniah, I., & Gultom, J. H. C. (2024). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 71-79.